



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DAIRI

Nomor : 500.3/1092/Disperindagkopukm/x/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR LAYANAN USAHA TERPADU  
KABUPATEN DAIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pendampingan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk lembaga inkubator dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Dairi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Dairi tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Dairi;
- c. Bahwa UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagai unit layanan teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Dairi dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu diperkuat kelembagaannya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

9. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR LAYANAN USAHA TERPADU KABUPATEN DAIRI;

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Dairi;

KEDUA : Lembaga Inkubator Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertujuan untuk :

1. Penyelenggara Inkubasi;
2. Menciptakan Wirausaha Baru;
3. Meningkatkan produktivitas Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta wirausaha dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

- KETIGA** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidikalang

Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH



IWAN TARUNA BERUTU, ST, M.Si  
PEMBINA

NIP. 19740402 200312 1 005

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DAIRI

Nomor : 500.3/1092/Disperindagkopukm/x/2024.

Tanggal : 10 Oktober 2024

Tentang : Pembentukan Lembaga Inkubator Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Dairi

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR LAYANAN USAHA TERPADU  
KABUPATEN DAIRI

No.	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR LAYANAN USAHA TERPADU KABUPATEN DAIRI
1	Iwan Taruna Berutu, S.T, M.Si	Penanggungjawab
2	Robert Sitorus, S.H	Pembina
3	Erpi Berutu, S.E, M.A.P	Pembina
4	Ir. Aswin Bintang	Pembina
5	Ronald Jonrio Sitopu, S.E	Pembina
6	Rinaldo Panggabean, S.E	Pembina
7	Baginta Jawak, S.T	Pembina
8	Manarsar M.H Siburian, S.E, M.M	Ketua
9	Krismesyana Aritonang, S.E	Manajer
10	Pera Eny Sabet Sihombing	Staf Pengelola
11	Yuyun Lati Nadeak, S.P	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
12	Mhd Lemsion Munte, S.Kom	Asisten Manajer Program Inkubasi
13	Indah Sri H.R Berutu, S.E	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
14	Epsan Sirait, S.T	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama
15	Desi Natasari Berutu, S.Kom	Pendamping Tenant
16	Loloromianna Angkat, S.Sos	Pendamping Tenant
17	Debora Sinaga, S.Kom	Pendamping Tenant

Ditetapkan di : Sidikalang

Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH



IWAN TARUNA BERUTU, ST, M.Si  
PEMBINA

NIP. 19740402 200312 1 005